



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 30 BOGOR 16114, KOTAK POS 151
TELP. (0251) 8331048, 8334456 FAKSIMILI (0251) 8336425
WEBSITE : <http://www.veteriner.bsip.pertanian.go.id> E-MAIL : bsip.veteriner@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
Nomor : 424/Kpts/OT.240/H.5.I/03/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
Nomor : 008/Kpts/ OT.240/H.5.1/01/2024
TENTANG TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mempercepat Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner, diperlukan dukungan dari seluruh pegawai dan unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. bahwa untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Tahun 2024, yang efektif dengan uraian tugas sesuai jabatan dalam tim;

c. bahwa terkait hal tersebut diatas, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Surat Keputusan Tim Zona Integritas sebelumnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Presiden No. 53 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor : 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, beserta perubahannya;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertanian Nomor :167/Kpts/Kp.230 /M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, di Lingkungan Kementrian Pertanian;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
 PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama dijelaskan pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Tim pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab Kepada Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 4 Maret 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER



FERY FAHRUDIN MUNIER
NIP. 196601061993031001

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian ;
2. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Yang bersangkutan ;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
NOMOR : 424/Kpts/OT.240/H.5.1/03/2024
TANGGAL : 4 Maret 2024

TIM PELAKSANA ZONA INTEGRAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI

Penanggung Jawab : Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner

Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha

Sekretaris : Ketua Kelompok Program dan Evaluasi

Anggota :

1. Ketua Kelompok LSIKHMV
2. Ketua Tim Kerja Kepegawaian
3. Ketua Tim Kerja PPKSIV
4. Ketua Tim Kerja PPIHSIKHMV
5. Ketua Tim Kerja Program
6. Ketua Tim Kerja Evaluasi
7. Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN
8. Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER



FERY FALRUDIN MUNIER
NIP. 196601061993031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
NOMOR : 424/Kpts/OT.240/H.5.1/03/2024
TANGGAL : 4 Maret 2024

URAIAN TUGAS TIM PENYELENGGARA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

1. Penanggung Jawab bertugas :
 - a. Mengarahkan Penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner agar sesuai dengan tujuan, dan rencana yang telah disusun;
 - b. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas;
2. Ketua Bertugas :
 - a. Menyiapkan rencana Aksi dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
 - c. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas kepada Penanggung Jawab;
3. Sekretaris bertugas :
 - a. Bersama-sama dengan Tim Kerja Menyusun dan membahas rencana penyelenggaraan;
 - b. Bersama-sama dengan Tim Kerja melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
 - c. Mengoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan;
4. Tim Kerja, sesuai parameter mengungkit, bertugas :
 - a. Merumuskan, Menyusun, dan memutakhirkan rencana penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
 - b. Menyusun petunjuk penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
 - c. Menyelenggarakan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
 - d. Melaksanakan koordinasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;

- e. Menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER



FERY FAHRUDIN MUNIER
NIP. 196601061993031001